BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paparan Teori

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa arab, asuransi disebut at-ta'min yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT.

"*dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."*

Auransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang meberik an pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syaraiah.[1] Akad yang sesuai dengan syariah yaitu akad yang tidak mengandung unsur gharar (tidak jelas/penipuan), maysir (perjudian), riba, ryswah (suap), barang haram dan juga maksiat.

[1] Kuat ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*). (Yogyakarta 2009). h, 52.

b. Manfaat Asuransi Syariah

1) Asuransi menyebabkan masyarakat dan perusahaan berada dalam keadaan aman.
2) Dengan asuransi efisiensi perusahaan dapat dipertahankan, karena risiko dapat dikurangi.
3) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
4) Asuransi sebagai dasar pemberian kredit.
5) Asuransi merupakan alat penabung.
6) Asuransi sebagai sumber pendapatan [2]

c. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan perlindungan, manfaat tabungan maupun manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan asuransi, adapun tujuan dari asuransi syariah adalah:

1) Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesalahan maupun kematian, yaitu meberikan klaim atau santunan terhadap peserta ataupun ahli waris yang ditinggalkan.

[2] Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah.* (Yogyakarta 2006), h. 112.

2) Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan atas risiko yang dialami tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dan investasi yang dilakukan perusahaan.[3]

d. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan juga Hadist. Begitupun dengan praktik asuransi syariah, karena sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggungan yang dilandasi dan dibentengi dengan nilai-nilai ajaran islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum islam.

1) Al-Qur'an

a) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

[3] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Yogyakarta: 2016), h. 20.

Artinya:

"wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah. Dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya". QS. Al-Maidah: 2[4]

b) Penegasan Allah SWT terkait pentingnya mempersiapkan kesejahteraan dengan baik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

"Dan hendaklah takut (kepada Allah)orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bebicara dengan tutur kata yang benar". QS. An-Nisa: 9 [5]

c) Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari esok (masa depan)

---

[4] Al-quran Dan Terjemahnya, Kementrian Agama R.I, (Cv. Pustaka agung harapan 2006), h. 141.

[5] Al-quran Dan Terjemahnya, Kementrian Agama R.I, h. 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:
"wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Hasyr: 18[6]

b) Al-Hadist

1) HR. Bukhari

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اِقْتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ

اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِي ص م ,

فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ أَوْوَلِيْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

(رواهالبخارى)

Artinya:
"Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut terlempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa kepada Rasullah SAW, maka Rasullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah yang dibayarkan kepada aqilahnya (kerabat dari ornag tua laki-laki)." (HR. Bukhari)[7]

e. Prinsip- Prinsip Asuransi Syariah

[6] Al-quran Dan Terjemahnya, Kementrian Agama R.I, h. 799.
[7] Shahih Bukhari, ter. Amir hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 697.

Asuransi syariah harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa syariah. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar diantaranya:

1) Prinsip berserah diri dan ikhtisar

   Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya.[8] Allah juga yang mengatur semua harta yang seseorang miliki.

2) Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

   Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi tolong menolong meupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.[9]

3) Prinsip saling bertanggung jawab

   Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. [10]

4) Prinsip saling kerja sama dan bantu-membantu

---

[8] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: gema insani perss, 2004), h. 228.

[9] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h.229.

[10] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 230.

Salah satu keutamaan umat islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah. Cermin ketakwaan itu ialah:

a) Melaksanakan fungsi harta dengan betul seperti dipakai untuk kebajikan sosial.
b) Menepati janji.
c) Sabar ketika mengalami bencana. [11]

5) Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan

Para peserta asuransi islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang, maka semua orang perlu dilindungi.[12]

6) Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui

[11] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 232.
[12] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 234.

secara hukum. Kepentingan disini dapat terjadi karena adanya beberapa hal:

a) Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.
b) Kuasa dari orang lain, misalnyna kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan dibengkel.
c) Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

Karena itu, pengakuan terhadap hak milik dan ttanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam islam. [13]

7) Prinsip itikad baik (*utmost good faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus menerapkan prinsip *itikad baik* yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan. Inti dari transparansi atas keterbukaaan adalah kejujuran:

[13] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 236.

a) Kejujuran peserta (*shahibul mal*) dalam memberikan semua informasi yang diperlukan pengelola (*mudharib),* baik diminta maupun tidak. Informasi tersebut ialah mengenai objek pertanggungan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungan.

b) Kejujuran pengelola (*muharib*) atau perusahaan asuransi dalam memberikan informasi kepada peserta baik menyangkut perjanjian polis yang akan disepakati maupun untuk mengetahui tentang hasil-hasil pengelolaan, serta klaim ketika hal itu terjadi.

Jika prinsip ini dilanggar oleh tertanggung (peserta), yang dinyatakan dengan tidak terbuka tertanggung dalam memberikan informasi material, maka dapat mengakibatkan pertanggungan tidak ada sejak permulaan.[14]

Jadi hal yang paling penting dari prinsip ini adalah tidak adanya kebohongan, kecurangan, ataupun hal yang ditutup-tutupi oleh pihak penanggung maupun tertanggung.

8) Prinsip ganti rugi (*indemnity)*

[14] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 237.

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugain yang diderita.[15]

9) Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*)

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Contohnya pada suatu perkelahian ditepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan

[15] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 240.

demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*proximate cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian. [16]

10) Prinsip subrogasi (*subrogation*)

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi maka hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan

[16] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 242.

subrogasi. Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang yang bersalah menjadi bebas.[17]

11) Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah)*

Al- musahamah 'kontribusi' adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besar saham (*premi*) yang ia miliki (bayarkan).

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.[18]

12) Larangan riba

[17] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 243.
[18] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, h. 246.

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarksn untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.[19]

13) Larangan maisir

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu ppihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.[20]

14) Larangan gharar

Gharar adalah kegiatan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, dalam pandangan ekonomi islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidak pastian dalam jumalah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan.[21]

2. Hutang

a. Pengertian Hutang

Hutang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang atau lembaga tertentu dan wajib dikembalikan dalam jangka

[19] Waldi Nopriansyah, *asuransi syariah*, (Yogyakarta: andi offset,2016), h. 24.
[20] Waldi Nopriansyah, *asuransi syariah*, h. 24.
[21] Waldi Nopriansyah, *asuransi syariah*, h. 24.

waktu yang disepakati.[22] Menurut Munawir (2004) hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.[23]

1) Hutang lancar

Hutang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau tidak lebih dari satu siklus perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: hutang dagang, hutang biaya dan hutang-hutang lain yang biasanya harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebiih dari satu tahun.[24] Hutang lancar terdiri dari bermacam-macam jenis yaitu:[25]

a) Hutang dagang dan hutang wesel

Hutang dagang dan hutang wesel biasanya timbul dari pembelian barang-barang atau jasa-jasa dan dari pinjaman jangka pendek.

b) Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu

Hutang obligasi dan hutang-hutang jangka panjang lainnya yang akan dilunasi kurang dari satu tahun dilaporkan sebagai

[22] Natar Adi & Nuerbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit* (Jakarta: Penebar plus, 2008), h. 9.

[23] Gita Laura Manopo, *analisis pengaruh hutang terhadap laba perusahaan*. Jurnal, h. 6.

[24] Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN), h. 255.

[25] Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi*, h. 255.

hutang jangka pendek. Jika jatuh tempo hanya sebagian, maka bagian yang jatuh tempo dalam tahun ini dilaporkan sebagai hutang jangka pendek, sedangkan yang belum jatuh tempo tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang.

c) Hutang dividen

Dividen yang dibagikan dalam bentuk uang atau aktiva (jika belum dibayar) dicatat dengan mendebit rekening laba tidak dibagi dan mengkredit hutang dividen. Hutang dividen timbul pada saat pengumuman pembagian dividen oleh direksi dan terhutang sampai tanggal pembayaran.

d) Hutang biaya

Hutang biaya merupakan hutang yang timbul dari pengakuan akuntansi terhadap biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar.

e) Hutang jangka pendek

Hutang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari kurun waktu satu tahun.

f) Hutang garansi

Hutang garansi timbul karena perusahaan. Missal, menjamin reparasi atas produk yang yang dijualnya.[26]

[26] Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2.* (Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN), h. 101.

g) Hutang pajak

Beberapa kewajiban pajak : hutang PPN, hutang PPH badan, dan hutang PPH Karyawan.

(1) Hutang gaji dan PPh karyawan

Hutang gaji dan PPh kayawan adalah objek pajak penghasilan (PPh). Peraturan perpajakan mewajibkan perusahaan sebagai majikan yang membayar upah untuk menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji dan upah karyawan.[27]

tingkat gaji dan upah ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemberi kerja dan karyawan. Perusahaan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013. perusahaan yang disebutkan dalam peraturan ini harus membayar minimum 2 kali dari tingkat normal untuk setiap jam kerja di atas 40 jam perminggu, kecuali untuk jam lembur pertama dimana tingkat minimumnya adalah 1,5 kali dari tingkat pembayaran normal.pengecualian diberikan untuk para eksekutif, para bagian administrasi, dan posisi pengawas tertentu. Tingkat premium untuk

[27] Slamet Sugiri & Sumiyana, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN), h. 271.

lembur dimalahm hari, hari libur, atau waktu-waktuyang tidak umum juga ditentukan oleh UU tersebut.[28]

(2) Hutang PPN

Di Negara kita terdapat pajak pertambahan nilai (PPN). Siapa pun yang membeli barang kena pajak (BKP) harus membayar PPN.[29]

(3) Hutang PPH badan

Pemerintah mewajibkan perusahaan (kecuali perusahaan perorangan) untuk membayar pajak penghasilan badan. Mudahnya, yang dikenakan pajak adalah laba perusahaan selama satu tahun. Perhitungan pajak selalu dilakukan atas dasar laba menurut undang-undang perpajakan.[30]

2) Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. [31]

---

[28] James M. Reeve & Chaerul D. Djakman, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), h. 58.

[29] Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2*, h. 97.

[30] Slamet Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2*, h. 99.

[31] Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi*, h. 256.

b. Hutang dalam Islam

Dalam konsep islam, hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong). Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandanagan islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Hutang piutang juga memiliki nilai yang luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan . keinginan yang begitu baik, maka tujuan hutang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.[32]

Syarat rukun yang harus dipenuhi dalam hutang piutang adalah sebagai berikut:[33]

1) Akad tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafaz hutang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya , seperti kata "*aku memberimu hutang*", atau "*aku menghutangimu*". Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerekaan, seperti "*aku ridha*".

[32] Asti Asita, "Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 21.

[33] Asti Asita,. "Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 21.

2) Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transkasi yang meberi hutang dan penghutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai yang bisa membedakan baik dan juga buruk.

3. Laba

a. Pengertian Laba

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh dan memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya yaitu laba rugi. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya bagi suatu perusahaan.

Laba adalah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (expenses), yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif.[34]

Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk:[35]

1) Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.

[34] Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: diadit media, 2005), h. 160.
[35] Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 263.

2) Untuk menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan.
3) Untuk menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan keputusan.
4) Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya dimasa yang akan datang.
5) Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.
6) Untuk menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan/divisi.
7) Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat.

b. Jenis-jenis Laba

Dalam laporan laba rugi, laba dapat dikelompokan dalam beberapa elemen yaitu:[36]

1) Laba kotor, yaitu selisih lebih penjualan bersih terhadap harga pokok barang dagang yang dijual.
2) Laba usaha, yaitu selisih antara laba kotor dengan total biaya usaha
3) Laba bersih sebelum pajak, yaitu penambahan atau pengurangan laba usaha dengan pendapatan dari beban di luar usaha.

[36] Irfan Bagus Dwi Prayoga. "Pengaruh Laba Bersih Dan Komponen-komponen Akrual Terhadap Arus Kas Aktivitas Operasi Di Masa Mendatang". (Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang), h.18.

4) Laba bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik dari aktivitas penciptaan laba sebelum periode bersangkutan.

c. Laba Bersih

Laba Bersih menurut Henry Simamora (2013:46) menyatakan bahwa: "laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode tertentu".[37]

Laba bersih setelah pajak yaitu pendapatan bersih perusahaan baik yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan maupun non operasional, setelah dikurangi pajak penghasilan.[38]

B. Penelitian Terdahulu

Setiap bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Penelitian Nofri Lianto MH (2017)

[37] Octavia Pradjnaparamitha, *pengaruh total hutang dan perputaran persediaan terhadap laba bersih*. Jurnal, h. 4.

[38] Yayah Pudin Shatu, *Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi*. (Pustaka Ilmu semesta 2016), h. 27.

Penelitian nofri pada tahun 2017 yang berjudul "pengaruh hutang terhadap profitabilitas (studi pada bank panin syariah tahun 2013-2016)" menemukan bahwa semakin meningkatnya hutang maka akan menurunkan probabilitas bank panin syariah. Hal ini disebabkan apabila jumlah dana yang dihimpun meningkat maka biaya dana atau beban bagi hasil yang dikeluarkan bank juga akan semakin meningkat sehingga, selanjutnya akan mempengaruhi dari pertumbuhan pendapatan bank. Apabila adanya peningkatan beban operasional namkun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan maka hal tersebut akan menyebabkan profit bank.[39]

2. Penelitian Martini (2018)

Penelitian martini pada tahun 2018 yang berjudul "pengaruh hutang terhadap laba bersih (PT.Bank Danamon TBK periode 2006-2017)" menemukan hasil bahwa hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap PT. Bank Danamon TBK, dimana nilai t sig. 0,024<0,05. Pada analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi laba bersih = 3867,636 + 0,020 hutang. Konstanta yaitu 3867,636 yang berarti hutang bernilai nol maka laba bersih adalah sebesar 3867,636 milyar rupiah koefisien regresi hutang menunjukkan pengaruh positif terhadap laba bersih sebesar 0,020. Dan pada hasil analisis koefisien determinasi

[39] Nofri Lianto MH. Pengaruh Hutang Terhadap Profitabilitas. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), h. 91.

menunjukkan bahwa hutang mepengaruhi laba bersih pada PT. Bank Danamon TBK yaitu sebesar 41,2% sementara sisanya 58,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.[40]

3. Penelitian Vera Handayani & Mayasari

Penelitian vera dan mayasari yang berjudul "analisis pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)" menemukan hasil yaitu tidak berpengaruh secara signifikan hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam penelitian koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas (hutang) terhadap variabel terikat (laba bersih)adalah sebesar 18,8% sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.[41]

4. Penelitian Desilia Purnama Dewi

Penelitian desilia yang berjudul "analisis pengaruh hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan modal kerja bersih terhadap laba pada PT. Griya Asri Prima" menemukan hasil hutang jangka panajng dan hutang jangka pendek dan modal kerja secara bersama-sama berpengaruh

[40] Martini. Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Danamon TBK, (Skripsi Universitas Samudra Langsa Fakultas Ekonomi).

[41] Vera Handayani & Mayasari. *Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih*. Jurnal. Vol. 18 No. 1. Maret 2018.

positif dan signifikan terhadap laba pada PT. Griya Asri Prima, dengan signifikansi F sebesar 0,000.[42]

5. Penelitian Meryawati Dungga

Penelitian meryawati dungga yang berjudul "pengaruh utang terhadap laba bersih pada perusahaan properti & real estase yang terdaftar di bursa efek indonesia" menemukan hasil utang jangka pendek dan utang jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan properti & real estate engan tingkat koefisien determinasi yang mencapai 76,13% dan sisanya 23,87% dipengaruhi oleh variabel lain.[43]

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis.* Hupo artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Jadi hipoteis adalah pernyataan sementara yang masih lemah keberadaannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.[44]

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat Tanya.

[42] Desilia Purnama Dewi. *Analisis Pengaruh Hutang Jangka Panjang, Hutang Jangka Pendek Dan Modal Kerja Bersih Terhadap Laba.* Jurnal, h. 16.

[43] Meryawati Dungga. *Pengaruh hutang terhadap laba bersih pada perusahaan properti & real estase yang terdaftar di bursa efek Indonesia*. Jurnal, h. 14.

[44] Tukiran Taniredja & Hidayat Mustafid. *Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar.* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 32.

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya.[45]

Adapun rumusan hipotesisnya adalah:

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara hutang terhadap laba bersih.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara hutang terhadap laba bersih.

[45] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018, h. 47.